



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Siti Khoriyah Binti H. Thohari**, berkedudukan di Desa Mayungan RT 27 RW 09 Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Manjungan, Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudirman beralamat di Jl. HOS. cokroaminoto, gang setulan, RT.004 RW.001, Desa sidoharjo, kecamatan Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pati sebagai **Penggugat I**;
2. **Ning Juwairiyah Binti H. Thohari**, berkedudukan di Desa Tlutup RT 01 RW 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tlutup, Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudirman beralamat di Jl. HOS. cokroaminoto, gang setulan, RT.004 RW.001, Desa sidoharjo, kecamatan Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pati sebagai **Penggugat II**;
3. **Yuyun Yuhanita Binti H. Thohari**, berkedudukan di Desa Jatimulyo RT 04 RW 01 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Jatimulyo, Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudirman

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. HOS. cokroaminoto, gang setulan, RT.004 RW.001, Desa sidoharjo, kecamatan Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pati sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **Ibu Hamdanah Binti H. Damanhuri**, bertempat tinggal di Desa Tlutup RT 02 RW 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tlutup, Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;
2. **Sururi Bin H. Thohari**, bertempat tinggal di Desa Tlutup RT 02 RW 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tlutup, Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
3. **Afif Himawan Bin H. Thohari**, bertempat tinggal di Desa Tlutup RT 02 RW 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tlutup, Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 para penggugat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Pati, kepada para tergugat dengan regista perkara No : 318/Pdt.G/2022/PA Pti.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 dalam perkara gugatan waris antara para penggugat dengan para tergugat terjadi perdamaian di tingkat mediasi dan diteruskan di persidangan dan dibacakan Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim dengan No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt dan ditandatangani oleh para penggugat dan para tergugat.

3. Bahwa berdasarkan akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt, Majelis Hakim, Panitera pembantu, para penggugat bersama kuasa para penggugat dan para tergugat melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim menjelaskan di lokasi obyek sengketa pembagian masing-masing pihak dan secara fisik para pihak langsung menguasai bagian masing-masing para penggugat dan para tergugat.

Bagian para penggugat:

3.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H. Thohari No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

3.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

3.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 707 luas 2470 m² atas nama H. Thohari, yang terletak di Desa

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir, tanah Sutowo

tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

Bagian tergugat I

3.4. Tanah sawah yang disebut sawah setengah, SHM No. 222 luas 1410 m2 atas nama H. Thohari yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Sapinah

Timur : tanah Sahri

Selatan : tanah Juri

Barat : jalan timur

Bagian tergugat II dan tergugat III

3.5. Sebidang tanah C desa No. 630 atas nama H. Thohari Darmi Mukosim seluas \pm 550 m2 yang terletak di Desa Tlutup Rt. 02/Rw.1, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bangunan rumah permanen, kayu jati dan tembok, atap genting, lantai keramik yang berdiri diatas tanah \pm 550 m2 tersebut, dengan batas-batas :

Utara : jalan desa

Selatan: tanah rumah Suyoto (almarhum) / Sunadi

Timur : tanah Tarbin (almarhum)/isteri Martabin

Barat : tanah H. Usman.

H. Thohari (almarhum) atau H. Thohari Darmi Mukosim adalah sama (Darmi dan Mukosim itu adalah orang tua H. Thohari)

4. Bahwa bagian para penggugat ataupun bagian para tergugat semuanya masih atas nama H.THOHARI yaitu orang tua para

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan para tergugat baik yang sudah bersertifikat ataupun yang masih leter c desa, agar bagian para penggugat dan bagian para tergugat bisa di balik nama atas nama para penggugat dan atas nama para tergugat, harus ada surat keterangan waris dan Akta Pembagian Hak Bersama yang ditandatangani para penggugat dan para tergugat.

5. Bahwa surat keterangan waris untuk para tergugat sudah ditandatangani oleh para penggugat sebaliknya para penggugat meminta tanda tangan para tergugat untuk Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama para tergugat tidak mau menandatangani, oleh karena para tergugat tidak mau menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama maka para penggugat tidak bisa untuk membalik nama bagian para penggugat dari nama H.THOHARI ke nama para penggugat.

6. Bahwa oleh karena para penggugat tidak bisa membalik nama bagian para penggugat dari nama H.THOHARI kenama para penggugat, maka tidak ada jalan lain selain para penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Pati.

7. Bahwa para penggugat sangat membutuhkan obyek sengketa untuk dijual karena penggugat I suaminya telah meninggal dunia mempunyai anak empat orang yang masih sekolah. Salah satu anak penggugat satu berkebutuhan khusus. Penggugat I masih mengontrak rumah di Klaten seharusnya penggugat I sudah harus pindah dari kontrakkannya karena sudah 1 tahun tidak membayar uang kontrakkannya karena kesulitan keuangan penggugat I bekerja sebagai buruh cuci di klaten.

8. Bahwa penggugat III nasibnya sama dengan penggugat I , penggugat III suaminya di PHK dari tempat bekerja dan sekarang masih belum bekerja sedangkan penggugat III juga tidak bekerja, pada bulan April 2023 anak pertama penggugat III khitanan oleh karena penggugat III tidak mempunyai biaya untuk mengkhitankan

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



anaknya maka biaya khitanan tersebut dibiayai oleh suami penggugat II di Pati, sedangkan penggugat III berdomisili di Tuban Jawa Timur.

9. Bahwa para penggugat telah menandatangani semua syarat-syarat administrasi yang diperlukan oleh para tergugat guna untuk balik nama dari nama H.Thohari kenama para tergugat, tergugat I adalah orang tua para penggugat anak-anak penggugat I dan penggugat III. Sekarang menjadi anak terlantar yang notabene adalah cucu-cucu dari tergugat I, apakah seorang orang tua sampai hati menelantarkan anaknya dan cucu-cucunya.

10. Bahwa jika pada tingkat mediasi pada perkara ini para tergugat tidak mau menandatangani Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, Surat Kuasa untuk menjual dan semua blanko-blanko yang diperlukan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati terhadap obyek sengketa, maka Pengadilan Negeri Pati mewakili para tergugat untuk menandatangani yaitu Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, Surat Kuasa untuk menjual dan semua blanko-blanko yang diperlukan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati atau putusan perkara ini sebagai pengganti menggantikan para tergugat untuk menandatangani semua surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat (posita 3.1, 3.2, 3.3) guna menandatangani Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-blanko yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati. Atas tiga bidang tanah bagian para penggugat yaitu :

10.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H. Thohari No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

10.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No:

225 luas 5640 m2, atas nama almarhum H. Thohari bin

Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil

Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

10.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 707

luas 2470 m2 atas nama H. Thohari, yang terletak di Desa

Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-

batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir,

tanah Sutowo, tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

11. Bahwa oleh karena para penggugat sangat membutuhkan obyek sengketa untuk dijual guna memenuhi kebutuhan primer para penggugat seperti di uraikan pada posita posita di atas dan kekuatan hukum dalam perkara ini juga tidak terbantahkan karena sudah ada akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pti dan secara fisik masing-masing pihak juga sudah menguasai, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun dimungkinkan adanya banding banding kasasi verzet maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pati menetapkan hari persidangan untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perdamaian para penggugat dengan para tergugat di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 23 Februari 2022 dengan akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt.

3. Menyatakan pembagian para penggugat

3.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H. Thohari No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

3.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

3.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 707 luas 2470 m² atas nama H. Thohari, yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujati, tanah Nasir, tanah Sutowo, tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

4. Menyatakan pembagian Tergugat I

Tanah sawah yang disebut sawah setengah, SHM No. 222 luas 1410 m2 atas nama H.Thohari yang terletak di desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas- batas

Utara : tanah Sapinah

Timur : tanah Sahri

Selaran : tanah Juri

Barat : jalan timur

5. Menyatakan pembagian Tergugat II , Tergugat III

Sebidang tanah C desa No.630 atas nama H.Thohari Darmi Mukosim seluas ± 550 m2 yang terletak di Desa Tlutup Rt.02/Rw.1, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bangunan rumah permanen, kau jati dan tembok, atap genting, lantai keramik yang berdiri diatas tanah ± 550 m2 tersebut, dengan batas-batas :

Utara : jalan desa

Selatan : tanah rumah Suyoto (almarhum) / Sunadi

Timur : tanah Tarbin (almarhum) / istri Martabin

Barat : tanah H.Usman

6. Menyatakan pembagian para penggugat secara fisik sudah dikuasai para penggugat.

7. Menyatakan bagian Tergugat I secara fisik sudah dikuasai oleh Tergugat I .

8. Menyatakan bagian Tergugat II , Tergugat III secara fisik juga sudah dikuasai oleh Tergugat II Tergugat III.

9. Menyatakan para Penggugat telah menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan oleh para Tergugat untuk balik nama bagian para tergugat dari nama bapak H.Thohari ke nama para Tergugat.

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



10. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan wanprestasi.

11. Memerintahkan para Tergugat untuk menandatangani semua surat-surat atau administrasi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh para penggugat guna balik nama waris bagian para penggugat dari nama H.Thohari menjadi nama para penggugat termasuk surat kuasa untuk menjual apabila para tergugat tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk balik nama waris dari nama H.Thohari ke nama para penggugat dan surat kuasa untuk menjual atau semua surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat guna menandatangani surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-blanko yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati atas tiga bidang tanah bagian para penggugat, atau putusan perkara ini sebagai pengganti, untuk menggantikan para tergugat menandatangani semua surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat, guna menandatangani surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-blanko yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati atas tiga bidang tanah bagian para penggugat yaitu :

11.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H. Thohari No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

11.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil
Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

11.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 707
luas 2470 m2 atas nama H. Thohari, yang terletak di Desa
Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-
batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir,
tanah Sutowo

tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

12. Menghukum para tergugat untuk menandatangani semua
surat-surat yang ada hubungannya dengan balik nama waris dari
nama H.Thohari ke nama para penggugat. Juga menandatangani
surat kuasa untuk menjual.

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun di
mungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi dan upaya
hukum lainnya.

14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini

ATAU

Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain mohon putusan yang adil
menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para
Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 untuk bersidang pada tanggal 18 Juli 2023 dan relaas tanggal 20 Juli 2023 untuk bersidang pada tanggal 25 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir di persidangan maka menurut hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, maka berdasarkan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan maka upaya perdamaian (mediasi) dalam perkara ini sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310245903730001 An. SITI KHORIYAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318215310750001 An. NING JUWAIRIYAH, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318216412830001 An. YUYUN YUHANITA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Salinan Akta Perdamaian Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Pt, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Waris, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mirah Setyanti

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang hak tidak bergerak yaitu tanah, jadi dahulu perkara ini sudah pernah di sidang di Pengadilan Agama Pati, dan sudah ada perdamaianya, Semua ahli waris harus tandatangan pada surat pernyataan waris tersebut, dan dalam surat pernyataan waris tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat, surat itu nantinya dijadikan sebagai dasar peralihan hak siapa yang mendapatkan, dan saksi tahu para Tergugat tidak mau tanda tangan sehingga Penggugat tidak dapat melakukan peralihan apabila ada salah satu pihak yang ditinggalkan;
- Bahwa benar, hal ini merupakan surat keterangan tentang ahli waris jadi memang yang membuat adalah ahli warisnya sendiri karena mereka yang tahu ahli warisnya siapa saja tentunya dibantu oleh pihak desa dan nantinya ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dan ada tandatangan saksi dari pihak desa juga lalu disahkan oleh Camat, dan itu diajukan sebagai dasar untuk peralihan hak;
- Bahwa benar memang model pernyataan ahli waris seperti pada bukti P-5, kalau yang non pribumi modelnya beda lagi;
- Bahwa dalam perkara ini kalau ada ahli waris yang tidak mau tandatangan berarti tidak bisa dilakukan balik nama dari orang tuanya kepada ahli warisnya atau ke orang lain, karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jadi semua harus tandatangan;
- Bahwa apabila nanti akan orang lainpun para ahli waris harus tandatangan, karena itu tadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jadi istilahnya masih gandeng atau jadi satu;
- Bahwa tanda tangan ahli waris diperlukan untuk memecah 1 (satu) sertifikat karena itu kan memang waris jadi otomatis si pemilik tanah itu sudah meninggal, jadi otomatis muncul disitu ahli waris karena kalau sertifikat itu atas nama orang yang meninggal itu nanti sifatnya tertutup artinya tidak bisa diapa-apakan. Biar bisa

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



terbuka itu harus turun waris dan untuk turun waris itu harus diketahui dia itu ahli warisnya siapa saja, istri dan anak-anaknya atau anak-anaknya karena istrinya sudah meninggal. Kalau sudah seperti itu kan memang semua ahli warisnya sudah sepakat. Jadi biar sertifikat itu kebuka, biar bisa dialihkan atau dibalik nama atau dijaminakan, sertifikat itu harus dibalik nama ahli warisnya semua dulu dan itu perlu tandatangan ahli warisnya semua, nanti setelah itu baru terserah sertifikat itu mau diatas namakan satu-satu, dibagi-bagi atau langsung dilepas ke orang lain (bukti P-5);

- Bahwa konsekuensi hukumnya apabila ada pihak yang tidak mau tanda tangan maka peralihan tersebut tidak bisa diproses di Notaris;
- Bahwa apabila tidak ditandatangani seluruh ahli waris maka sertifikat pemecahan tersebut tidak dapat terbit;
- Bahwa apabila semua ahli waris tidak tandatangan maka Kepala Desa atau Camat juga tidak bisa menandatangani surat keterangan ahli waris;
- Bahwa apabila ahli waris yang lain tidak mau tandatangan surat keterangan ahli waris agar sertifikat tersebut bisa diproses maka diperlukan adanya putusan dari Pengadilan;
- Bahwa Biasanya kalau ada yang tidak tandatangan dari pihak PPAT tidak berani untuk memproses, dan mereka biasanya ke Pengadilan, setelah ada putusan Pengadilan baru kita berani memproses;
- Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan kemudian saksi mengkonsultasikan dulu ke pihak Agraria;

2. Saksi Aris Subkhi

- Bahwa Saya sudah lama kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena kita satu desa;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kaur Keuangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan Para tergugat ini pernah berperkara gugat warisan di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2022 dan hasilnya adalah damai;
- Bahwa dalam perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah pula disebutkan masing-masing bagian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak objek perkara dan para Penggugat yaitu Siti Khoriyah, Ning Juwairiyah dan Yuyun Yuhanita mendapatkan bagian t sawah sama tambak, kalau yang laki-laki dapat tanah sama rumah;
- Bahwa ibunya yaitu Bu Hamdanah dapat bagian sawah Setengah;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sudah menguasai secara fisik dan tidak ada masalah apa-apa di desa;
- Bahwa Dalam gugatan tersebut harta tersebut berasal dari H. Thohari ayahnya Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa untuk bisa balik nama ke masing-masing para pihak yang mendapatkan warisan dari orang tuanya yang diputuskan dengan perdamaian di Pengadilan Agama Pati dibutuhkan Tandatangan semua ahli waris dari Pak H. Thohari di surat keterangan waris;
- Bahwa Para Tergugat yaitu Bu Hamdanah, Sururi dan Afif Himawan, yang bagian Y rumah belum dibalik nama tapi sedang dalam proses, yang sawah sudah dibalik nama dan malah sudah dijual;
- Bahwa Para Penggugat sudah menandatangani secara administrasi apa yang diperlukan untuk balik nama atas nama Para Tergugat yaitu untuk sawah;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat yaitu Siti Khoriyah, Ning Juwairiyah dan Yuyun Yuhanita meminta tandatangan kepada Para Tergugat tapi Para Tergugat tidak mau menandatangani surat pernyataan waris dan surat-surat lainnya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahunya waktu Bu Ning Juwairiyah datang ke rumah saya untuk minta SPPT Pajak, Bu Ning cerita kalau adiknya tidak mau tandatangan dan banyak orang yang tahu juga masalah tersebut;
- Bahwa adi intinya Para Tergugat tidak mau menandatangani surat pernyataan waris sebagai syarat administrasi untuk Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak bisa membalik nama dan menjual haknya;

3. Saksi Moh Arifin

- Bahwa saksi tahu Ya saya tahu Para Tergugat yaitu Hamdanah, Sururi dan Afif Himawan tidak mau menandatangani surat keterangan waris dan surat-surat lainnya untuk proses balik nama antas nama Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahunya dari Bu Ning, waktu itu Bu Ning cerita kalau adiknya tidak mau tandatangan untuk kepentingan Para Penggugat;
- Bahwa Waktu itu sudah dimediasi sama Mas Aris dan H. Usman sama Kaur Keuangan juga;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kaur Umum;
- Bahwa ahli waris dari bapak H. Thohari itu ka nada 2 (dua) kubu yaitu kubu Para Tergugat Afif, cs dan kubu Para Penggugat Mbak Ning, cs itukan sudah ada haknya masing-masing melalui putusan Pengadilan Agama, waktu itu pihak Para Tergugat mau balik nama dan dari pihak Mbak Ning, cs sudah mau tandatangan, sebaliknya waktu Mbak Ning, cs mau balik nama pihak Afif, cs (Para Tergugat) tidak mau tandatangan;
- Bahwa masalah akta perdamaian tidak ada paksaan dan merkea semua menyetujui semua klausula yang menjadi kesepakatannya, dan setahu saksi Afif orangnya aneh sehingga mengingkari kesepakatan tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



- Bahwa terhadap permasalahan ini sudah diupayakan secara kekeluargaan, secara baik-baik termasuk melibatkan saudara selaku aparat, saudara kan netral supaya ini tidak berlarut-larut kemana-mana, namun Afif orangnya keras kepala, dan kemudian ada pihak lain yang ngompori atau menghasut, sehingga para Tergugat tidak bersedia menandatangani surat keterangan ahli waris;
- Bahwa saksi pernah menasihati Afifi melalui saudaranya pernah tapi Afif tetap tidak mau, dia tetap kekeh, dia merasa PD setelah dia dapat tandatangan dari kakak-kakaknya dia merasa bisa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi haknya Afif dan Sururi sudah ditempati rumahnya Afif dan kakaknya itu;
- Bahwa saksi tahu yang rumah itu masih proses, kalau yang sawah punya ibunya sudah dijual untuk beli mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saya Afif itu keras kepala orangnya sedangkan kakaknya yang bernama Sururi itu cuma manut sama Afif;
- Bahwa saksi tahu Afifi karakternya keras dan pernah marah-marah dengan kepala desa;
- Bahwa Afifi marah karena urusan surat-surat ini sebelum terjadinya perdamaian di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



para Penggugat terhadap para Tergugat, dimana para Tergugat tidak bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama yang telah dibuat dan ditandatangani dalam kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut berdasarkan Relas Panggilan tercatat tanggal 11 Juli 2023 untuk sidang tanggal 18 Juli 2023, Relas Panggilan tercatat tanggal 20 Juli 2023 untuk sidang tanggal 25 Juli 2023 sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga untuk itu, para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat a quo diputus tanpa kehadiran para Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat a quo diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim masih tetap menganggap perlu untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut diatas, apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, gugatan para Penggugat a quo adalah gugatan mengenai perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena para Tergugat tidak mau mentaati isi kesepakatan damai antara para Penggugat dan para Tergugat dimana dalam isi kesepakatan damai tersebut telah dibagi masing-masing bagian waris para Penggugat dan para Tergugat dimana para Penggugat mendapatkan warisan berupa:

- 11.4. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H. Thohari No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

11.5. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m2, atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

11.6. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 707 luas 2470 m2 atas nama H. Thohari, yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir, tanah Sutowo, tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

Yang mana tanah warisan tersebut masih atas nama H.THOHARI orang tua para Penggugat dan para Tergugat sehingga para Penggugat memerlukan tanda tangan dari para Tergugat ketika akan melakukan balik nama tanah tersebut namun para Tergugat tidak bersedia melakukan tanda tangan pada surat pernyataan ahli waris dan lain-lain syarat-syarat administrasi yang diperlukan oleh para Penggugat untuk proses peralihan hak.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 orang Saksi-Saksi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti serta mempertimbangkan apakah benar telah terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampe dengan P3 adalah fotocopy KTP para Penggugat, dan Majelis menilai bukti tersebut hanya merupakan bukti administratif sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut;

Menimbang, bahwa P-4 adalah fotocopy salinan akta perdamaian nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Pt;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akta perdamaian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi perdamaian yang diberikan oleh Pasal 1851 KUHPerdara tersebut di atas, dapatlah ditarik satu garis kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian atau persetujuan dimana para pihak yang berselisih mengenai hak-hak mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka, dengan adanya suatu kerelaan berkorban, dan pengorbanan tersebut dapat berupa menjanjikan, menahan atau menyerahkan suatu benda dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah terjadinya suatu perkara yang lebih serius.

Perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan ketentuan khusus diantara para pihak yang berperkara, ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa para pihak harus memberikan pengorbanan, apabila hanya salah satu pihak saja yang berkorban maka tidak ada

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian, jadi masing-masing pihak wajib berkorban. Maka jelas disini bahwa perdamaian itu akan dapat berhasil atau tercapai apabila para pihak saling mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan perkara perdatanya dengan jalan perdamaian. Adapun tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara);

Menimbang, bahwa menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tentang akta perdamaian tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa perdamaian yang dilakukan oleh para pihak juga merupakan suatu perjanjian bagi mereka yang membuatnya, oleh karenanya para pihak yang membuatnya harus tunduk dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah draf surat pernyataan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlutup, dimana dalam draf tersebut diatas tidak ditandatangani oleh para Penggugat dan para Tergugat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa para Tergugat tidak bersedia menandatangani surat pernyataan waris sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa telah terbukti para Tergugat tidak bersedia melakukan tandatangan pernyataan ahli waris sebagaimana pembagian waris telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian no. 318/Pdt.G/2022/PA Pt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka petitum tersebut harus dihubungkan dengan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no 2 yang Menyatakan syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perdamaian para penggugat dengan para tergugat di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 23 Februari 2022 dengan akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dan kesepakatan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesepakatan tersebut telah dikuatkan dengan akta *van daading*, maka kesepakatan tersebut adalah sah, sehingga petitum no 2 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 3, 4, dan 5 tentang pembagian para Penggugat dan para Tergugat yang telah disepakati dalam kesepakatan damai antara para Penggugat dan para Tergugat maka petitum no 3, 4 dan 5 inipun haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menguasai secara fisik, maka petitum no 6,7,8 haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa para Penggugat telah menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan oleh para Tergugat untuk balik nama bagian para Tergugat dari nama bapak H. Thohari ke nama para Tergugat, sehingga petium no 9 ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah para Tergugat melakukan wan prestasi atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian menerangkan bahwa Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



- b. Melaksanakan yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu hal yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan hukum diatas bahwa telah terjadi kesepakatan pembagian waris masing-masing para Penggugat dan para Tergugat, dan secara fisik tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh masing-masing para pihak, namun pada waktu para Penggugat hendak melakukan pengurusan balik nama atas nama para Penggugat, para Tergugat tidak bersedia melakukan tanda tangan pada surat pernyataan ahli waris, sehingga para Penggugat tidak dapat mengalihkan tanah tersebut atas nama para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan wan prestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya yaitu memberikan bagian yang menjadi hak para Penggugat (secara administrasi) sehingga dengan demikian petitum no 10 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum no 10 dikabulkan maka petitum no 11,12 haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 13 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun di mungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannay sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) dalam surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 tahun 2001 pada angka 7 diberikan petunjuk adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam hal ini ketentuan yang dipersyaratkan dalam Sema No 3 Tahun 2000 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum no 13 dari para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara layak dan patut akan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perdamaian para penggugat dengan para tergugat di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 23 Februari 2022 dengan akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt.
4. Menyatakan pembagian para penggugat :
 - I. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H. Thohari No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati,
dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

II. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225
luas 5640 m2, atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang
terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-
batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

III. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 707 luas 2470
m2 atas nama H. Thohari, yang terletak di Desa Tlutup
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir,
tanah Sutowo tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

5. Menyatakan pembagian Tergugat I Tanah sawah yang disebut
sawah setengah, SHM No. 222 luas 1410 m2 atas nama H.Thohari
yang terletak di desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati,
dengan batas- batas

Utara : tanah Sapinah

Timur : tanah Sahri

Selatan : tanah Juri

Barat : jalan timur

6. Menyatakan pembagian Tergugat II , T ergugat III

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah C desa No.630 atas nama H.Thohari Darmi Mukosim seluas ±550 m2 yang terletak di Desa Tlutup Rt.02/Rw.1, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bangunan rumah permanen, kau jati dan tembok, atap genting, lantai keramik yang berdiri diatas tanah ±550 m2 tersebut, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa
- Selatan : tanah rumah Suyoto (almarhum) / Sunadi
- Timur : tanah Tarbin (almarhum) / istri Martabin
- Barat : tanah H.Uzman

7. Menyatakan pembagian para penggugat secara fisik sudah dikuasai para Penggugat;

8. Menyatakan bagian Tergugat I secara fisik sudah dikuasai oleh Tergugat I;

9. Menyatakan bagian Tergugat II , Tergugat III secara fisik juga sudah dikuasai oleh Tergugat II Tergugat III.

10. Menyatakan para Penggugat telah menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan oleh para tergugat untuk balik nama bagian para Tergugat dari nama bapak H.Thohari ke nama para Tergugat.

11. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan wanprestasi.

12. Memerintahkan para Tergugat untuk menandatangani semua surat-surat atau administrasi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh para penggugat guna balik nama waris bagian para Penggugat dari nama H.Thohari menjadi nama para Penggugat termasuk surat kuasa untuk menjual apabila para tergugat tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk balik nama waris dari nama H.Thohari ke nama para penggugat dan surat kuasa untuk menjual atau semua surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat guna menandatangani surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-blanku yang dibutuhkan untuk pendaftaran

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Badan Pertanahan Nasional Pati atas tiga bidang tanah bagian para penggugat, atau putusan perkara ini sebagai pengganti, untuk menggantikan para tergugat menandatangani semua surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat, guna menandatangani surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-blanko yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati atas tiga bidang tanah bagian para penggugat yaitu :

I. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H. Thohari No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

II. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

III. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 707 luas 2470 m² atas nama H. Thohari, yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir, tanah Sutowo tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

13. Menghukum para Tergugat untuk menandatangani semua surat-surat yang ada hubungannya dengan balik nama waris dari

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.Thohari ke nama para Penggugat. Juga menandatangani surat kuasa untuk menjual;

14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Fery Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H.,M.H. dan Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Arni Muncarsari sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Fery Haryanta, S.H.

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari

Perincian biaya :

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.....P	:	Rp. 50.000,00
emberkasan/ATK	:	
3.....K	:	
irim surat tercatat.....	:	Rp. 70.000,00
4.....P	:	Rp. 50.000,00
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp. 680.000,00
emeriksaan setempat.....	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00
eterai.....	:	
7.....R	:	Rp. 10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp. 900.000,00
(Sembilan ratus ribu rupiah).		

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti